

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan berdasarkan konsep Islam adalah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain tanpa paksaan dari siapapun. Perkawinan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyatukan nafsu seksualnya agar tidak merusak diri sendiri atau masyarakat. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram, damai dan penuh dengan kasih sayang berdasarkan nilai-nilai Agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan istri.<sup>3</sup>

Secara bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Dr. Abdul Ghani Abdullah, “*Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,” (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm77.

<sup>3</sup>Nasaruddin, “*Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*,” (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011), hlm2.

tanpa perempuan, dan perempuan pun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.<sup>4</sup>

Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membangun keluarga sakinah, untuk regenerasi atau reproduksi dan sebagai jaminan eksistensi agama Islam, untuk pemenuhan biologis (seksual), menjaga kehormatan, untuk ibadah yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadits.<sup>5</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>6</sup>

Dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orang. Menjaga keutuhan keluarga harus selalu diperhatikan oleh setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan atau yang sudah berumah tangga. Keluarga diharapkan dapat menjaga hubungan baik dalam arti harus tercipta suasana damai, terciptanya sikap saling pengertian dan toleransi, saling menjaga dan menghormati serta tanggap terhadap kebutuhan satu sama lain.

Oleh karena itu, bimbingan pranikah diperlukan untuk membangun keluarga yang damai dan bahagia. Hal ini sebagai upaya untuk membantu calon

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan I*,” (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm20.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan*

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id>.

pengantin dalam menyelesaikan permasalahan terkait pernikahan dan memberikan informasi seputar pernikahan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang sedang meningkat, terutama di kalangan generasi muda, sehingga masyarakat tidak salah dalam memilih pasangan atau menghadapi kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan berkeluarga.

Dalam rangka mewujudkan keluarga harmonis, pemerintah Kementerian Agama mengeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah dan membentuk lembaga konseling pernikahan yang lebih dikenal dengan BP-4 (Badan Penyuluhan Perkawinan, Badan Pelaksana Pembangunan). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Tahun 2018 Nomor 379 tentang Petunjuk Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama menyelenggarakan kursus bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara bersama dengan BP-4 atau organisasi keagamaan lainnya.

Pelaksanaan bimbingan pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang hendak menikah dan telah mendaftarkan perkawinannya pada KUA kabupaten. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga.

Maksud dari bimbingan pranikah itu sendiri adalah untuk membantu calon pengantin dalam menyelesaikan masalah yang akan muncul berkaitan dengan perkawinan, seperti mengetahui hakikat perkawinan, tujuan nikah, syarat-syarat nikah, kesiapan calon pengantin, perkawinan itu sendiri, dan juga agar kedua mempelai dapat memahami tentang bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, tentram, dan juga damai.

Bimbingan pranikah merupakan upaya membekali calon pengantin dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat tentang kehidupan rumah tangga atau dalam sebuah keluarga. Maka efektivitas bimbingan pranikah merupakan pengaruh dari pemberian bantuan berupa

penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau konselor untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dikatakan sudah efektif apabila telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Bab II (Penyelenggaraan) tentang bimbingan pranikah menyebutkan bahwa:

1. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran, sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin:
  - a. Pemaparan Kebijakan Perkawinan sebanyak dua jam pelajaran;
  - b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak satu jam pelajaran;
  - c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak dua jam pelajaran;
  - d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak tiga jam pelajaran;
  - e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak dua jam pelajaran;
  - f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak dua jam pelajaran;
  - g. Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak dua jam pelajaran;
  - h. Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak dua jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin:
  - a. Seluruh proses Bimbingan Pranikah (16 JPL) wajib diampu oleh minimal dua orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama;
  - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

- c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur puskesmas.
4. Bimbingan dilaksanakan selama dua hari berturut-turut atau berselang satu hari.
5. Materi pre test dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
6. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengamatan yang ada, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Arcamanik ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan secara berkelompok, namun dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia dilanda virus covid-19 maka pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan secara mandiri. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama kurang lebih hanya satu jam saja, dan pada saat akan melaksanakan bimbingan pranikah calon pengantin harus memiliki surat sehat dari puskesmas setempat yang menyatakan bahwa calon pengantin sehat dan tidak terpapar virus covid-19.

Selain ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Arcamanik juga ada sedikit kendala yang dihadapi, seperti waktu untuk pelaksanaan bimbingan pranikah menjadi sangat singkat, adanya pembatasan peserta bimbingan pranikah, dan juga penyampaian materi kepada peserta bimbingan pranikah tidak sedetail tahun sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan yang ada, tentunya ada perbedaan antara pelaksanaan bimbingan pranikah tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Dan juga perlu bagi kita untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pada masa pandemi ini sudah sesuai dan efektif dengan kebijakan atau peraturan yang ada sehingga membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangganya kelak. Hal ini membuat penyusun tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Pada Masa Pandemi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi?
3. Bagaimana keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi di KUA Kecamatan Arcamanik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi
3. Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi di KUA Kecamatan Arcamanik

## **D. Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara teoretis, penelitian skripsi ini menambah ilmu pengetahuan mengenai keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi.

- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi calon pengantin maupun penyusun yang kedepannya akan melakukan suatu perkawinan. Dengan catatan mengikuti secara keseluruhan dan bersungguhsungguh dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

#### E. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa perkawinan biasa disebut dengan al-Dhummu atau al-Tadakhul yang artinya berkumpul atau menyatu, atau biasa diartikan dengan penyatuan. Menurut pengertian istilah yang lain, yaitu perjanjian atau ijab qobul, yang mengandung pengertian adanya hubungan antara sepasang manusia melalui perkataan. Dalam bahasa Indonesia, kata nikah diartikan sebagai perkawinan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Pernikahan adalah perjanjian antara seorang laki-laki bukan mahram dengan seorang perempuan untuk melegalkan perkawinan, membatasi hak dan kewajiban, serta saling membantu. Pernikahan merupakan cara yang sangat mulia untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan menghasilkan keturunan. Pernikahan bisa menjadi sarana mempersatukan ras yang satu dengan ras yang lain.<sup>10</sup>

Islam mewajibkan orang beriman untuk dapat menikah guna memperoleh keturunan, menjaga garis keturunan, dan membentuk keluarga ideal

---

<sup>8</sup> Maria Ulfa, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Jekelo Kabupaten Kudus*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, h.374

berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara orang tua dan anak berdasarkan firman Allah.

Bimbingan adalah dukungan atau bantuan yang diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan orang (kelompok) agar menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang sejahtera.<sup>11</sup>

Dalam buku *Bimbingan dan Konseling Pernikahan* karya Bimo Walgito, bimbingan diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk mengembangkan kemampuannya dengan baik, sehingga individu dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan melakukan penyesuaian yang baik. Sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai membantu individu dalam pemecahan masalah selama proses wawancara.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah dukungan yang diberikan kepada calon pasangan berupa bimbingan, nasehat, petunjuk, permintaan dan pemberian informasi dari berbagai pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan dengan tujuan agar calon pasangan dapat menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga dapat terjalannya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentunya memerlukan adanya landasan. Landasan petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena keduanya merupakan sumber dari segala sumber petunjuk kehidupan umat Islam.

Nabi diutus oleh Allah SWT untuk menjadi pembimbing dan membimbing umat manusia ke arah yang lebih baik dan juga menjadi konselor yang sangat mumpuni dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia dapat lepas dari

---

<sup>11</sup>M Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 09.

<sup>12</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hal. 5-7

permasalahan tersebut dan juga tipu daya Setan. Ayat-ayat berikut ini menunjukkan bahwa hendaknya manusia selalu mendidik dirinya sendiri dan orang lain, atau dengan kata lain membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik.

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ

Artinya : “1) Demi masa 2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.<sup>13</sup>

Dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar agama bersifat orientasi. Nabi Muhammad saw. mengajak masyarakat untuk menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam yang mereka ketahui, meskipun mereka hanya memahami satu ayat saja. Dengan demikian, nasehat agama dapat dikatakan serupa dengan tuntunan dari sudut pandang psikologis. Kebutuhan akan pertolongan, terutama penasehat pada hakikatnya muncul dari dalam dan luar diri seseorang yang mempunyai pertanyaan tentang apa yang harus dia lakukan. Dalam konsep Islam, perbaikan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan.<sup>14</sup>

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang di hadapinya, dan selalu berjalan dijalan yang benar dan tidak hilang arah.

Sedangkan perkawinan berasal dari kata Kawin yang memperoleh imbuhan Per dan an yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>14</sup> Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam. Vol. 6 No.2, 2018.

laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>15</sup> Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mendaftarkan dirinya untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal tentang pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, bimbingan perkawinan ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan cara:
  - a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam;
  - b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;
  - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
  - d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan;
  - e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, dengan cara:
  - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga;
  - b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam;
  - c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga;

---

<sup>15</sup> <https://www.kbbi.web.id/>.

- d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Menurut definisi di atas, bimbingan pranikah merujuk pada upaya membantu individu mengelola kehidupan rumah tangganya secara harmonis dan sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai landasan untuk menentukan sudut pandang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dan konsisten dengan aspek kajian Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dijadikan penulis sebagai referensi antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fithri Laela Sundani (UIN SGD, 2018) dengan judul “Layanan bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi”.<sup>17</sup> Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Cileunyi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah, dan juga untuk mengetahui bagaimana hasil layanan dari bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pasangan di KUA Kec. Cileunyi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Cileunyi berjalan dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya waktu dalam proses bimbingan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sub pembahasan

<sup>16</sup> Thohari musnamar, “*Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*,” (Yogyakarta: UII Press, 1992) hlm. 71.

<sup>17</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018

pelaksanaan bimbingan pranikah dan keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian dan juga situasi pelaksanaan. Dan cakupan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan kebijakan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lisna Prabawati (UIN SGD,2016) dengan judul “Bimbingan pranikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah: penelitian di BP-4 Kantor Urusan Agama Banjaran Jl. Ki Artasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.”<sup>18</sup> Rumusan dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana proses bimbingan pranikah di BP-4 Banjaran, faktor yang mempengaruhi bimbingan pranikah dan juga hasil yang dicapai dari proses bimbingan pranikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Banjaran.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bimbingan pranikah yang dilakukan di BP-4 KUA Kec. Banjaran menunjukkan bahwa peserta bimbingan pranikah di KUA Kec. Banjaran masuk kedalam kategori keluarga sakinah II. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pembahasan yang mana sama-sama membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah. Perbedaan penelitian terletak pada analisis tentang keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Kec. Banjaran. Dan cakupan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan kebijakan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulul Azmi (IAIN Kendari, 2017) dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah

---

<sup>18</sup> Lisna Prabawati, *Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Mengembangkan Keluarga Sakinah: Penelitian di BP-4 Kantor Urusan Agama Banjar Jl. Ki Artasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2016.

Perceraian di Kecamatan Kadia Kota Kendari”.<sup>19</sup> Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh KUA Kec. Kadia Kota Kendari, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, dan juga efektivitas bimbingan pranikah dalam mencegah perceraian di Kec. Kadia Kota Kendari.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Kadia Kota Kendari sudah baik namun belum optimal karena dilaksanakan secara berkelompok dan pelaksanaan bimbingan pranikahnya belum efektif dalam mencegah perceraian. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada pembahasan. Dan cakupan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan kebijakan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mochamad Ramdhan Nurkholis (UIN SGD, 2017) dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017”.<sup>20</sup> Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada metode bimbingan pranikah, faktor penghambat dan pendukung dan juga implikasi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta terhadap kondisi rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan cara kajian yang empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Kedua faktor pendukung bimbingan pranikah adalah materi yang digunakan dalam bimbingan pranikah

---

<sup>19</sup> Ulul Azmi, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian Di Kecamatan Kadia Kota Kendari*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Kendari, 2017

<sup>20</sup> Mochamad Ramdhan Nurkholis, *Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

cukup mudah untuk dipahami dan ada juga faktor penghambat bimbingan pranikah yaitu tempat pelaksanaan bimbingan pranikah yang sangat jauh, keterbatasan waktu dan juga pemberian materi oleh narasumber. Ketiga tentang implikasi bimbingan pranikah terhadap kondisi rumah tangga di BP-4 KUA Kec. Tanjungkerta yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama dari segi fisik. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis program bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang hasil dari penelitian. Dan cakupan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan kebijakan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ai Sulastri (UIN SGD, 2014) dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Gununghalu”.<sup>21</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada proses bimbingan pranikah, faktor penunjang dan penghambat, dan juga hasil dari bimbingan pranikah di KUA Kec. Gununghalu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa bimbingan pranikah di BP-4 KUA Kec. Gununghalu dalam pelaksanaannya tidak efektif dan calon pengantin belum sadar akan pentingnya bimbingan pranikah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu berada di pembahasan. Dan cakupan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dan kebijakan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi.

Untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu bisa dilihat dari table berikut:

---

<sup>21</sup> Ai Sulastri, *Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Gununghalu*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014.

*Table 1*  
*Kajian Penelitian Terdahulu*

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fithri Laela Sundani	Layanan bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan dan keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah	Situasi pelaksanaan bimbingan pranikah yang diteliti oleh penulis pada saat pandemi
2	Lisna Prabawati	Bimbingan pranikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah: penelitian di BP-4 Kantor Urusan Agama Banjaran Jl. Ki Artasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung	Sama-sama membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah	Peneliti disini menganalisis tentang keberhasilan bimbingan pranikah sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di BP-4 KUA Kec. Banjaran
3	Ulul Azmi	Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Kadia Kota Kendari	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan	Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah dalam

			bimbingan pranikah	mencegah perceraian
4	Mochamad Ramdhan Nurkholis	Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017	Penelitian ini sama-sama membahas program bimbingan pranikah	Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah
5	Ai Sulastri	Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kelurga Sakinah di BP-4 KUA Kecamatan Gununghalu	Sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah	Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah di BP-4 KUA Kecamatan Gunung Halu

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki beberapa kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun ada juga perbedaan yang nampak pada penelitian ini, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi, dan juga perbedaan tempat penelitian.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian tersebut dilaksanakan.<sup>22</sup> Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya,”* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm21.

wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi.<sup>23</sup> Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>24</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>25</sup> Untuk dapat memaparkan hasil penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian mencari data secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik. Data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sumber data primer atau sumber data utama. Dan untuk sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian Deskriptif Analisis yang menggambarkan, menuturkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisis dengan cermat.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris, dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah di dapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah yang berkaitan, apakah bimbingan pranikah sudah sesuai dengan ajaran al-qur'an, Sunnah atau syari'at Islam, dan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,"* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi V, hlm136.

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *"Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm2.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* 2013. hlm8

<sup>26</sup> Winarno Surakhmat, *"Pengantar Penelitian Ilmiah,"* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm139.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, sebagai berikut:

- 1) Data tentang kebijakan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi
- 2) Data tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi
- 3) Data tentang keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Arcamanik pada masa pandemi

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai darimana data diperoleh, sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian, data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Arcamanik, narasumber, serta peserta bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Arcamanik.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang bermanfaat bagi data primer dan sekunder. Sumber data tersier diperoleh dari undang-undang, jurnal, skripsi, artikel dan lain-lain.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Metode yang digunakan pertama oleh peneliti yaitu wawancara atau interview. Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses

interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (Interviewee) melalui komunikasi langsung.<sup>27</sup> Sistem yang digunakan oleh penyusun dalam wawancara yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang di wawancarai. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada orang yang akan diwawancarai sehingga pembahasan tidak menyimpang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau suatu kelompok, peristiwa, atau suatu kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan focus penelitian yaitu sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi dapat berbentuk teks tertulis, artefact, gambar, maupun berupa foto.<sup>28</sup> Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna untuk mendapatkan informasi apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik.

c) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dipakai untuk menambah informasi yang ada kaitannya dengan penelitian. Studi kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses pencarian atau menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang focus

---

<sup>27</sup> Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,*" (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm. 372.

<sup>28</sup> *Ibid*, Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,*" (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm. 391.

yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau objek secara detail dan terperinci. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Secara jelas berikut ini merupakan tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini.

a. Identifikasi data

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berupa hasil observasi, hasil wawancara serta dokumen pendukung berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah pada masa pandemi.

b. Klasifikasi data

Data yang dibutuhkan setelah terkumpul diklasifikasikan agar sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Setelah diklasifikasikan data yang terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan peneliti maka akan diubah menjadi kalimat untuk mendapatkan deskripsi yang utuh berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua proses analisis data telah selesai langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah tentang Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Arcamanik pada masa pandemi.

---

<sup>29</sup> Tohirin, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141.